

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki, maupun perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform aksi Beijing dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)* merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia untuk memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan pada tingkat lokal maupun nasional.

Keterwakilan perempuan di Indonesia dalam jabatan publik yaitu parlemen telah diatur didalam UU No. 8 Tahun 2012. Selain menetapkan jumlah calon di masing-masing daerah pemilihan, diatur juga bahwa calon-calon yang diusulkan harus memenuhi keterwakilan perempuan 30%, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 55. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Keterwakilan perempuan sepanjang sejarah pemilu legislatif 1955 sampai 2009 menunjukkan kenaikan yang cukup bagus, yaitu jumlah perempuan yang duduk di parlemen semakin banyak dan signifikan dengan naiknya jumlah kursi di DPR RI. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan pada DPR RI

Pemilu	Presentase Perempuan	Jumlah Kursi DPR
1955	5,9%	272
1971	6,7%	460
1977	8%	460
1982	9,1%	500
1987	11,8%	500
1992	12,4%	500
1997	11,6%	500
1999	8,8%	500
2004	11,80%	550
2009	17,32%	560

(Media informasi dan komunikasi konstitusi Edisi No.04/thVI/April 2012)

Pada pemilu yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada 1955, perempuan yang berhasil menjadi anggota parlemen hanya 5,9% dari jumlah anggota DPR (periode 1955-1960). Pemilu pada tahun 1971 pada masa orde baru berlangsung hasil dari pemilu itu sebanyak 6,7% legislator perempuan. Terjadi kenaikan di banding pemilu 1955. Presentase perempuan yang duduk di parlemen terus meningkat. Hasil pemilu 1977 mendudukan 8% perempuan dalam lembaga DPR (periode 1977-1982).

Bertambahnya jumlah perempuan di parlemen terus menunjukkan peningkatan signifikan selama beberapa pemilu pada masa orde baru, yaitu pemilu tahun 1982 (anggota DPR dari kalangan perempuan 9,1%), lalu pemilu 1987 (11,8%). Kemudian, pada pemilu 1992 presentase perempuan menjadi legislator naik lagi menjadi 12,4%. Namun, keterwakilan perempuan dalam parlemen mengalami penurunan pada periode 1997-1999, yaitu menjadi 11,6% (58 orang). Jika dibandingkan dengan presentase keterwakilan perempuan di DPR pada periode sebelumnya. Kondisi ini semakin memperihatinkan pada pemilu 1999 dengan jumlah kursi masih tetap 500, perempuan hanya 44 orang (8,8%).

Kemudian pada dua pemilu terakhir (2004 dan 2009) terjadi kenaikan signifikan keterwakilan perempuan di DPR. Perempuan yang menjadi anggota DPR RI meningkat menjadi 11,8% (65 orang), hasil pemilu 2004. Jumlah kursi juga naik menjadi 550 kursi (naik 50 kursi). Pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen naik drastis menjadi 17,32% (101 kursi) atau naik sekitar 6%. Inilah angka tertinggi keterwakilan perempuan dalam parlemen sejak pemilu 1955.

Namun demikian bahwa keterwakilan perempuan di DPR sampai dengan pemilu 2009 belum memenuhi kuota 30%.

Pemilu 2004 sudah memperlihatkan adanya kenaikan keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi sebesar 11,8%. Kemudian pada pemilu 2009, gerakan perempuan menginginkan menjadi alokasi 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi kewajiban bagi partai politik. Keinginan itu diakomodasi dalam undang-undang No.10 tahun 2008 tentang pemilihan umum. Pasal 53 dari UU ini menyebutkan syarat bagi partai politik untuk menominasikan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka dalam pemilu 2009. Hasil pemilu 2009 jumlah perempuan di legislatif baru mencapai 18% masih kurang 12% untuk pemenuhan kuota 30%.

Keterwakilan perempuan masih rendah di parlemen hal ini disebabkan adanya hambatan yang bersifat struktural, kultural, maupun individual dari perempuan itu sendiri, yang telah memberikan kontribusi pada rendahnya minat perempuan memasuki dan aktif dalam politik. Hambatan yang bersifat struktural ini terkait dengan kebijakan-kebijakan mengenai kesetaraan gender serta aturan main partai yang dibentuk untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen, hal ini terkait dengan proses seleksi dalam partai politik.

Seleksi terhadap para kandidat yang akan maju pada pemilu biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir rata-rata adalah laki-laki, di beberapa negara termasuk Indonesia dimana kesadaran mengenai

kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proposional terhadap politik partai khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh laki-laki.

Secara kultural kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriarkis, hubungan dalam konteks budaya persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, ada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja.

Secara individual kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi individual dari perempuan itu sendiri dalam hal ini rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen, untuk itu kualitas perempuan menjadi sangat penting karena itu kaum perempuan yang masuk ke dunia politik perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Kemudian faktor keluarga, wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu khususnya persoalan ijin dari pasangan mereka, banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka di luar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar.

Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proposional terlibat dalam pengambilan keputusan. Padahal jumlah perempuan menurut data statistik lebih banyak ketimbang laki-laki. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya hak asasi manusia, namun juga prasyarat pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan dalam politik adalah jantung dari tujuan ini, dan partai politik adalah salah satu lembaga penting untuk meningkatkan dan memperluas partisipasi tersebut dengan jumlah kursi parlemen di dunia kurang dari dua puluh persen diduduki perempuan, jelas bahwa partai politik harus berubah dan sebaiknya didukung dalam upaya pemberdayaan politik perempuan.

Melihat konteks Indonesia dengan sistem multi partai, terdapat banyak sekali partai politik di Indonesia, semenjak jatuhnya rezim orde baru aspirasi politik masyarakat Indonesia sangat besar, walaupun banyak sekali partai politik di Indonesia, partai politik tersebut sayangnya tidak memiliki ideologi politik yang jelas, mereka lebih mengutamakan mendapatkan masa yang banyak ketimbang memperjelas ideologinya.

Selanjutnya kita lihat dalam konteks Provinsi Lampung, keterwakilan perempuan di dalam parlemen (DPRD Provinsi Lampung) hasil pemilu 2014 :

Tabel 2. Hasil Pemilu 2014 Provinsi Lampung

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Partai Nasdem	8 Kursi	5	3
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7 Kursi	6	1
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8 Kursi	8	-
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	17 Kursi	14	3
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	10 Kursi	8	2
6	Partai Gerindra	10 Kursi	9	1
7	Partai Demokrat	11 Kursi	11	-
8	Partai Amanat Nasional	8 Kursi	7	1
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 Kursi	3	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2 Kursi	2	-
TOTAL		85 KURSI	73	12

(Sumber KPU Provinsi Lampung Th. 2014)

Hasil Pemilu 2014 untuk DPRD Provinsi Lampung ada 10 partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Lampung, dan dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Lampung sebanyak 85 orang, dengan komposisi laki-laki 73 orang dan perempuan 12 orang. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung belum memenuhi kuota 30% sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen atau dibidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriarkis, persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, adanya konstruksi sosial yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja. Hal ini menjadi kajian yang sangat menarik bagaimana strategi calon legislatif perempuan untuk DPRD Provinsi Lampung dalam kemenangan pemilu 2014, dari 10 partai pemenang pemilu tahun 2014 penulis hanya mengambil 3 partai yang memiliki ideology yang berbeda, yaitu Partai Golkar, PDI-P dan PPP. Bagaimana strategi caleg perempuan dari ketiga partai tersebut dalam kemenangan pemilu 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi calon legislatif perempuan untuk DPRD Provinsi Lampung dalam kemenangan Pemilu 2014 ? (Studi pada partai Golkar, PDI-P dan PPP)
2. Adakah hambatan atau kendala calon legislatif perempuan untuk DPRD Provinsi Lampung dalam kemenangan Pemilu 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, setidaknya tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui strategi calon legislatif perempuan untuk DPRD propinsi Lampung dalam pemenangan Pemilu 2014. (Studi pada partai GOLKAR, PDI-P, PPP Provinsi Lampung)
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh calon legislatif perempuan untuk DPRD Provinsi Lampung dalam pemenangan Pemilu 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian antara lain:

1. Secara akademis dapat mengembangkan studi Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu cabang disiplin Ilmu Politik yang berkaitan dengan Strategi calon legislatif perempuan untuk DPRD Provinsi Lampung dalam pemenangan Pemilu 2014
2. Secara praktis merupakan sumber informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian lainnya yang berkenaan dengan keterwakilan perempuan di legislatif.
3. Secara tidak langsung dapat dijadikan bahan masukan bagi partai politik untuk mendapatkan kader-kader yang berkualitas agar dapat menduduki jabatan politik.